



PUTUSAN
Nomor 81/Pid.B/2022/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MUH. ASRI Alias ASRI Bin ABDUL RASYID
Tempat Lahir : Minasatene
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 21 Desember 1979
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Nuri Nomor 22 Tonasa I Desa Tonasa Kec.
Balocci Kab. Pangkajene dan Kepulauan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 3 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Barru sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 81/Pid.B/2022/PN Bar tanggal 17 November 2022, 24 November 2022, 29 November 2022, dan 19 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2022/PN Bar tanggal 17 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH ASRI Alias ASRI Bin ABDUL RASYID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH ASRI Alias ASRI Bin ABDUL RASYID dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y51 Type V2030 warna Titanium dengan imei 862096059458773 imei 2:862096059458765;
 - 1 (satu) buah dos handphone merek VIVO Y51 Type V2030 warna Titanium dengan Imei 862096059458773 Imei2:862096059458765;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone merek VIVO Y51 Type V2030 warna Titanium dengan imei 862096059458773 imei2 862096059458765;Dikembalikan kepada saksi korban;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa MUH ASRI Alias ASRI Bin ABDUL RASYID pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar jam 15.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022, atau setidaknya

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Bar



tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Dusun Cempa Desa Siawung Kec. Barru Kab. Barru, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yaitu barang siapa yang mengambil barang sesuatu, atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar jam 14.10 Wita Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merek Honda Type Mio Soul warna Biru dari Kota Pare pare menuju ke Rumah Terdakwa di Kab. Pangkajene dan Kepulauan, dalam perjalanan yakni hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa melihat Handphone di Dashboard depan sebelah kiri Motor Yamaha Mio milik saksi korban Darmawati yang terparkir di pinggir jalan kemudian Terdakwa singgah di samping motor tersebut dan langsung mengambil handphone tersebut dan Terdakwa masukkan kedalam Tas yang Terdakwa gunakan dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kab. Pangkajene dan Kepulauan menggunakan sepeda motor Terdakwa untuk Pulang ke rumah, kemudian pada hari senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa membuang Chip kartu yang berada di handphone tersebut kemudian Terdakwa menghapus semua data yang ada di dalam handphone tersebut barulah Terdakwa memasukkan Chip kartu istri Terdakwa dan kemudian handphone tersebut baru bisa Terdakwa gunakan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2022 Terdakwa sedang duduk di depan teras Rumah Terdakwa di Tonasa I yang berada di jalan Nuri No. 22 Tonasa I kec. Balocci Kab. Pangkajene dan Kepulauan, selanjutnya terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang ternyata Anggota Polri kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Barru untuk diperiksa sehubungan dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa satu buah HP jenis VIVO Y51, pencurian terhadap handphone tersebut dengan untuk Terdakwa miliki dan ingin Terdakwa jual untuk membeli beras guna untuk memenuhi kehidupan sehari-hari keluarga Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin atau memberitahukan kepada saksi korban sebelum mengambil HP tersebut melainkan diambil secara sembunyi sembunyi;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Darmawati Alias Endang Binti Cunde, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di muka persidangan sehubungan dengan hilangnya handphone milik saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di pinggir Jalan poros tepatnya di Dusun Cempa, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa awalnya yang mengambil handphone milik saksi tidak diketahui, nanti petugas kepolisian yang memberitahu saksi bahwa yang mengambil handphone milik saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa handphone milik saksi tersebut sebelumnya disimpan di dashboard motor sebelah kiri, lalu saksi parkir di pinggir jalan;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya karena saksi sedang berada di acara pesta perkawinan keluarga di Cempa, Desa Siwaung, Kec. Barru, Kab. Barru;
- Bahwa saksi mengetahui kalau handphone milik saksi hilang ketika saksi mencari handphone tersebut di dalam tas kemudian mencari di dashboard motor dan sudah tidak ada ditempatnya;
- Bahwa adapun ceritanya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 14.45 WITA, saksi berangkat dari rumah saksi di Jalan Poros Makassar Pare-Pare menuju ke lokasi pesta perkawinan keluarga yang beralamat di Cempa, Desa Siawung, Kec. Barru, Kab. Barru, namun saat itu saksi tidak melihat lokasinya, sehingga saksi menelpon teman saksi atas Per. Rani sambil mengendarai motor, dimana pada waktu itu handphone milik saksi tersebut diselipkan di helm dan menanyakan kepada Per. Rani lokasi pesta tersebut, lalu Per. Rani mengatakan bahwa lokasinya ada sebelah kanan jalan arah dari Pare-pare ke Makassar dan ada tanda-tandanya, lalu saksi pun berbelok memutar arah dan setelah

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Bar



saksi tiba di lokasi memarkir motor di pinggir jalan poros, setelah itu saksi membuka helm dan menyimpan handphone di kantong motor sebelah kiri (dashboard motor), lalu helm digantung di spion motor, setelah itu saksi mengambil tas dan berjalan kaki menuju ke tempat perkawinan;

- Bahwa ketika saksi sudah berada di dalam pesta perkawinan, teman saksi mengatakan kalau ada video lucu di grup whatsapp lalu saksi pun membuka tas untuk mengambil handphone, namun handphone saksi tidak ada dalam tas dan baru ingat kalau handphone tersebut disimpan di kantong motor sebelah kiri (dashboard motor), setelah itu saksi pergi ke motor untuk memeriksanya dan memang benar handphone milik saksi tidak ada, lalu saksi pulang ke rumah;
- Bahwa tempat Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah merupakan tempat umum dan bisa dilihat orang banyak karena ramai rumah penduduk dan berada di jalan poros antara Pare-Pare ke Makassar;
- Bahwa adapun ciri-ciri handphone milik saksi yaitu 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y51 warna titanium sapphire;
- Bahwa adapun kerugian yang saksi alami atas hilangnya handphone milik saksi tersebut yaitu sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah minta izin kepada saksi untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak atas handphone tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Kurniawati Alias Nia Binti Ambo Enre, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di muka persidangan sehubungan dengan hilangnya handphone milik saksi Darmawati;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di pinggir Jalan poros tepatnya di Dusun Cempa, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut karena sedang berada di pesta perkawinan;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau handphone milik korban telah hilang ketika korban menyuruh Per. Rani mengambilkan handphone di motor



dan setelah Per. Rani pulang dan menyampaikan kepada korban bahwa handphone tersebut tidak ada ditempatnya (dashboard) motor korban;

- Bahwa sebelum kejadian yakni pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar jam 15.00 Wita saksi sedang berada di lokasi acara pesta pernikahan kemudian datang Saksi Korban juga ke acara tersebut kemudian saksi menyuruh Saksi Korban untuk melihat handphonenya karena sudah ada foto/video yang dia kirim ke groupnya setelah itu Saksi Korban mengambil tasnya dan mencari handphonenya namun pada saat itu handphone tersebut tidak ada dalam tas, setelah itu Saksi Korban mengatakan bahwa Saksi Korban lupa mengambil handphonenya di kantong kiri motonya (dashboard motor) sehingga Saksi menyuruh temannya untuk mengambil handphonenya yang dia lupa di motornya kemudian setelah itu temannya tersebut kembali dan menyampaikan kepada Saksi Korban bahwa handphonenya tidak ada di dashboard motornya lalu Saksi Korban pun pergi mengeceknya sendiri dan langsung pulang;
- Bahwa adapun ciri-ciri handphone milik saksi korban yaitu 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y51 warna titanium sapphire;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah minta izin kepada saksi untuk mengambil handphone tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Sumardi Santoso Bin Syamsuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di muka persidangan sehubungan dengan hilangnya handphone milik saksi Darmawati;
- Bahwa adapun ciri-ciri handphone tersebut yaitu 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y51 warna titanium sapphire;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan di back up oleh Tim Resmob Polres Pangkajene dan Kepulauan;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa mengambil handphone tersebut pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 15.00.Wita, bertempat di Dusun Cempa, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru atau tepatnya di pinggir jalan raya poros Pare-Pare ke Makassar di salah satu kantong sebelah kiri (dashboard motor);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang melaporkan kejadian hilangnya handphone milik korban tersebut adalah saksi korban Darmawati sendiri berdasarkan laporan polisi tanggal 14 September 2022;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Nuri No. 22 Tonasa 1 Desa Tonasa Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- Bahwa Terdakwa dilakukan pengkapan setelah kejadian hilangnya handphone milik korban selama kurang lebih 2 (dua) minggu dilakukan pelacakan terhadap nomor handphone tersebut baru ditemukan;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan yaitu dilakukan serangkaian penyelidikan dengan cara olah tempat kejadian perkara dan melakukan interogasi terhadap saksi korban dimana dari hasil interogasi tersebut terdapat petunjuk bahwa barang yang telah diambil yaitu 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y51 warna titanium tipe V2030 dengan nomor IMEI 1: 862096059458773, IMEI 2: 862096059458765 yang tersimpan di dashboard depan sepeda motor Yamaha Mio milik saksi Darmawati, setelah mengetahui nomor Imei handphone yang diambil tersebut lalu berkoordinasi dengan tim Resmob Polda Sul-Sel dan Tim Resmob Polres Pangkajene dan Kepulauan, selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya dilakukan pelacakan terhadap nomor Imei handphone tersebut sampai pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekitar pukul 23.30 WITA, ditemukanlah titik atau keberadaan handphone tersebut dan berada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, sehingga saksi dengan diback up Tim Resmob Polres Pangkajene dan Kepulauan, lalu pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 WITA dini hari mendatangi titik atau keberadaan handphone tersebut dimana Handphone tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa, yang kemudian mengamankannya dan melakukan interogasi terhadapnya dimana dari interogasi tersebut Terdakwa mengakui kalau dirinya telah mengambil handphone yang berada di dashboard depan sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan, berdasarkan pengakuan tersebut Terdakwa dibawa ke Mapolres Barru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan barang milik korban yang diambil Terdakwa masih dalam penguasaan Terdakwa dan belum dijual dan belum dinikmati hasilnya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah minta izin kepada saksi Darmawati untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa menurut keterangan saksi Darmawati atas hilangnya handphone miliknya tersebut mengalami kerugian yaitu sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan karena telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di pinggir Jalan poros tepatnya di Dusun Cempa, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa adapun barang yang telah diambil yaitu 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y51 warna titanium sapphire;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Nuri No. 22 Tonasa 1 Desa Tonasa Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara yaitu pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa melihat handphone yang berada di dashboard motor Yamaha Mio yang terparkir di pinggir jalan di Dusun Cempa, Desa Siawung, Kec. Barru, Kab. Barru, kemudian Terdakwa memarkir motornya di samping motor tersebut, kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut, lalu Terdakwa masukkan ke dalam tas yang Terdakwa gunakan pada waktu itu lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meninggalkan tempat kejadian untuk menuju ke Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan menggunakan sepeda motor miliknya untuk pulang ke rumah, kemudian pada hari Senin tanggal 12 September 2022, sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa membuang chip kartu yang berada didalam handphone tersebut kemudian Terdakwa menghapus semua data yang ada di dalam handphone tersebut lalu Terdakwa memasukkan chip kartu isterinya kemudian menggunakan handphone tersebut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 November 2022 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa ditangkap polisi di rumah Terdakwa oleh pihak kepolisian selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mapolres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat Terdakwa pada waktu mengambil handphone milik korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian tertangkap sekitar 1 (satu) bulan lamanya dan sebelum tertangkap oleh Petugas Kepolisian Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Jalan Nuri Nomor 22 Tonasa I, Desa Tonasa, Kec. Balocci, Kab. Pangkajene dan Kepulauan;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil handphone milik korban adalah untuk dimiliki lalu dijual dan hasilnya untuk digunakan keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa masih dapat mengenali barang bukti saat diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lain yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y51 tipe V2030 warna titanium dengan Imei 1: 862096059458773 Imei 2: 862096059458765;
- 1 (satu) buah dos handphone merek Vivo Y51 tipe V2030 warna titanium dengan Imei 1: 862096059458773 Imei 2: 862096059458765;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian handphone merek Vivo Y51 tipe V2030 warna titanium dengan Imei 1: 862096059458773 Imei 2: 862096059458765;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan di persidangan, satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di pinggir jalan poros tepatnya di Dusun Cempa, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa adapun barang yang diambil berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y51 tipe V2030 warna titanium dengan Imei 1: 862096059458773 Imei 2: 862096059458765 milik saksi Darmawati Alias Endang Bintang Cunde;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa melihat handphone yang berada di dashboard motor Yamaha Mio yang terparkir di pinggir jalan di Dusun Cempa, Desa Siawung, Kec. Barru, Kab. Barru, kemudian Terdakwa memarkir motornya di samping motor tersebut, kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut, lalu Terdakwa masukkan ke dalam tas yang Terdakwa gunakan pada waktu itu lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meninggalkan tempat kejadian untuk menuju ke Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan menggunakan sepeda motor miliknya untuk pulang ke rumah, kemudian pada hari Senin tanggal 12 September 2022, sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa membuang chip kartu yang berada didalam handphone tersebut kemudian Terdakwa menghapus semua data yang ada di dalam handphone tersebut lalu Terdakwa memasukkan chip kartu isterinya kemudian menggunakan handphone tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 November 2022 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa ditangkap polisi di rumah Terdakwa di Jalan Nuri No. 22 Tonasa 1 Desa Tonasa Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mapolres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil handphone milik korban adalah untuk dimiliki lalu dijual dan hasilnya untuk digunakan keperluan sehari-hari;
- Bahwa tempat Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah merupakan tempat umum dan bisa dilihat orang banyak karena ramai rumah penduduk dan berada di jalan poros antara Pare-Pare ke Makassar;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah minta izin kepada saksi Darmawati untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa adapun kerugian yang saksi alami atas hilangnya handphone milik saksi tersebut yaitu sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Muh. Asri Alias Asri Bin Abdul Rasyid, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Muh. Asri Alias Asri Bin Abdul Rasyid, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Bar



Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "sesuatu barang" dalam KUHP berarti segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis, misalnya uang, baju, kalung, dan seterusnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian maka terbukti bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di pinggir jalan poros tepatnya di Dusun Cempa, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain. Adapun barang yang diambil berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y51 tipe V2030 warna titanium dengan Imei 1: 862096059458773 Imei 2: 862096059458765 milik saksi Darmawati Alias Endang Binti Cunde;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa melihat handphone yang berada di dashboard motor Yamaha Mio yang terparkir di pinggir jalan di Dusun Cempa, Desa Siawung, Kec. Barru, Kab. Barru, kemudian Terdakwa memarkir motornya di samping motor tersebut, kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut, lalu Terdakwa masukkan ke dalam tas yang Terdakwa gunakan pada waktu itu lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan tempat kejadian untuk menuju ke Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan menggunakan sepeda motor miliknya untuk pulang ke rumah, kemudian pada hari Senin tanggal 12 September 2022, sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa membuang chip kartu yang berada didalam handphone tersebut kemudian Terdakwa menghapus semua data yang ada di dalam handphone tersebut lalu Terdakwa memasukkan chip kartu isterinya kemudian menggunakan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone tersebut. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 November 2022 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa ditangkap polisi di rumah Terdakwa di Jalan Nuri No. 22 Tonasa 1 Desa Tonasa Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mapolres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;

Bahwa tempat Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah merupakan tempat umum dan bisa dilihat orang banyak karena ramai rumah penduduk dan dan berada di jalan poros antara Pare-Pare ke Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dengan mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y51 tipe V2030 warna titanium dengan Imei 1: 862096059458773 Imei 2: 862096059458765, yang sebelumnya berada di dashboard depan motor Yamaha Mio yang terparkir di pinggir jalan di Dusun Cempa, Desa Siawung, Kec. Barru, Kab. Barru, kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut, lalu Terdakwa masukkan ke dalam tas yang Terdakwa gunakan pada waktu itu lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, dimana handphone tersebut merupakan milik saksi korban saksi Darmawati Alias Endang Binti Cunde, maka Terdakwa dipandang telah memindahkan handphone milik saksi korban saksi Darmawati Alias Endang Binti Cunde ke dalam kekuasaannya, oleh karenanya unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud berarti telah ada kehendak atau kemauan dari Terdakwa untuk melakukan suatu delik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki apabila dihubungkan dengan unsur dengan maksud berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri Terdakwa sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa Bahwa selanjutnya Terdakwa meninggalkan tempat kejadian untuk menuju ke Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan menggunakan sepeda motor miliknya untuk pulang ke rumah, kemudian pada hari Senin tanggal 12 September 2022, sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa membuang chip kartu yang berada didalam handphone tersebut kemudian Terdakwa menghapus semua data yang ada di dalam handphone tersebut lalu Terdakwa memasukkan chip kartu isterinya kemudian menggunakan handphone tersebut;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum termasuk hak subjektif saksi korban, yaitu saksi Darmawati Alias Endang Binti Cunde, hal mana perbuatan tersebut dilakukan tanpa memperoleh izin atau tanpa sepengetahuan pemilik barang sesungguhnya, dan selanjutnya Terdakwa menggunakan handphone dan hendak menjual handphone tersebut tersebut seolah-olah sebagai pemiliknya, dengan demikian menurut hemat Majelis perbuatan Terdakwa tersebut dipandang telah memenuhi unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, sehingga unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y51 tipe V2030 warna titanium dengan Imei 1: 862096059458773 Imei 2: 862096059458765;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dos handphone merek Vivo Y51 tipe V2030 warna titanium dengan Imei 1: 862096059458773 Imei 2: 862096059458765;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian handphone merek Vivo Y51 tipe V2030 warna titanium dengan Imei 1: 862096059458773 Imei 2: 862096059458765;

yang merupakan milik saksi Darmawati Alias Endang Binti Cunde, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Darmawati Alias Endang Binti Cunde;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak undang-undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Di samping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama saksi korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana sebelumnya dalam perkara sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Bar



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. ASRI Alias ASRI Bin ABDUL RASYID tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y51 tipe V2030 warna titanium dengan Imei 1: 862096059458773 Imei 2: 862096059458765;
 - 1 (satu) buah dos handphone merek Vivo Y51 tipe V2030 warna titanium dengan Imei 1: 862096059458773 Imei 2: 862096059458765;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembelian handphone merek Vivo Y51 tipe V2030 warna titanium dengan Imei 1: 862096059458773 Imei 2: 862096059458765;Dikembalikan kepada saksi Darmawati Alias Endang Binti Cunde;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fatchur Rochman, S.H. dan Aditya Yudi Taurisanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Fatchur Rochman, S.H. dan Firmansyah Taufik, S.H. dibantu oleh Anwar Arif, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Afriandy Abadi,

S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru dan Terdakwa;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Bar



Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fatchur Rochman, S.H.

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Anwar Arif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)